



P U T U S A N

Nomor 75-K/PMT.III/BDG/AL/XI/2021

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya, yang bersidang di Sidoarjo dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut di bawah ini, dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Trianto Sujatmiko
Pangkat, NRP : Koptu Nav, 92872
Jabatan : Anggota Satma
Kesatuan : Lanal Malang
Tempat, tanggal lahir : Ambon, 8 November 1978
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Jl. Mingsindi, Rt. 04 Rw. 02, Ds. Mangunrejo,
Kec. Kepanjen, Kab. Malang.

Terdakwa ditahan oleh:

1. Danlanal Malang selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari terhitung mulai tanggal 6 April 2021 sampai dengan tanggal 25 April 2021, berdasarkan Keputusan Penahanan Sementara Nomor Kep/01/V/2021 tanggal 6 April 2021.
2. Kemudian diperpanjang sesuai:
 - a. Perpanjangan Penahanan ke-1 dari Danlanal Malang selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 26 April 2021 sampai dengan tanggal 25 Mei 2021, berdasarkan Keputusan Nomor Kep/02/IV/2021 tanggal 21 April 2021.
 - b. Perpanjangan Penahanan ke-2 dari Danlanal Malang selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 26 Mei 2021 sampai dengan tanggal 24 Juni 2021, berdasarkan Keputusan Nomor Kep/03/V/2021 tanggal 24 Mei 2021.
 - c. Perpanjangan Penahanan ke-3 dari Danlanal Malang selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 25 Juni 2021 sampai dengan tanggal 24 Juli 2021, berdasarkan Keputusan Nomor Kep/07/VI/2021 tanggal 24 Juni 2021.
3. Hakim Ketua pada Pengadilan Militer III-12 Surabaya selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 25 Juli 2021 sampai dengan tanggal 23 Agustus 2021, berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor TAP/31/PM.III-12/AL/VII/2021 tanggal 22 Juli 2021.
4. Kepala Pengadilan Militer III-12 Surabaya selama 60 (enam puluh) hari terhitung mulai tanggal 24 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2021, berdasarkan Penetapan Perpanjangan Penahanan Nomor TAP/33/PM.III-12/AL/VIII/2021 tanggal 18 Agustus 2021.
5. Kemudian Terdakwa dibebaskan dari Tahanan Sementara terhitung mulai tanggal 23 Oktober 2021, berdasarkan Surat Pembebasan Penahanan dari Kepala Pengadilan Militer III-12 Surabaya Nomor TAP/14/PM.III-12/AL/X/2021 tanggal 21 Oktober 2021.

Halaman 1 dari 10 hal. Putusan Nomor 75-K/PMT.III/BDG/AL/XI/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

6. Hakim Ketua pada Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya selama 30 (tiga puluh) hari penahanan mulai tanggal 10 November 2021 sampai dengan tanggal 7 Desember 2021, berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor TAP/68-K/PMT.III/AL/XI/2021 tanggal 10 November 2021.
7. Terdakwa dibebaskan dari Penahanan sementara terhitung mulai tanggal 18 November 2021 oleh Kepala Pengadilan Militer III-12 Surabaya, berdasarkan Penetapan Pembebasan dari Tahanan Nomor TAP/17/PM.III-12/AL/XI/2021 tanggal 16 November 2021.

Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya tersebut di atas:

- Memperhatikan: 1. Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer III-11 Surabaya Nomor Sdak/117/K/AL/VII/2021 tanggal 2 Juli 2021, bahwa Terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut:

"Barangsiapa dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan".

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 372 KUHP.

2. Tuntutan (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

- a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana:

"Penggelapan".

Sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai ketentuan Pasal 372 KUHP.

- b. Oleh karena itu Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi:

Pidana Pokok : Penjara selama 7 (tujuh) bulan dikurangi selama Terdakwa menjalani penahanan sementara.

Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas TNI Cq TNI AL.

- c. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1) Barang-barang:

- 1 (satu) unit mobil Agya warna putih Nopol N 665 RM beserta kunci kontak (dipinjam pakai sama pemiliknya).

Dikembalikan kepada yang berhak.

- 1 (satu) buah Sim TNI B1.
- 1 (satu) buah NPWP.
- 1 (satu) buah BPJS.

Halaman 2 dari 10 hal. Putusan Nomor 75-K/PMT.III/BDG/AL/XI/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Kartu Vaksinasi Covid-19.
- 1 (satu) buah Kartu Tanda Anggota Radio Antara Penduduk.
- 1 (satu) buah Kartu Izin Komunikasi Radio Antara Penduduk.

Dikembalikan kepada Terdakwa.

2) Surat-surat:

- 1 (satu) lembar foto mobil Agya warna putih Nopol N 665 RM.
- 1 (satu) lembar surat keterangan No. : 0616-001/STNK/III/2021 tertanggal 05 April 2021.
- 1 (satu) lembar fotocopy BPKB mobil Agya warna putih Nopol N 665 RM.
- 1 (satu) lembar fotocopy STNK mobil Agya warna putih Nopol N 665 RM.
- 1 (satu) lembar surat keterangan No. : 0616-001/STNK/III/2021 tertanggal 05 Maret 2021.
- 1 (satu) lembar fotocopy KTP An. Trianto Sujatmiko.
- 1 (satu) lembar surat pernyataan tertanggal 2 April 2021.
- 1 (satu) lembar surat pernyataan tertanggal 5 April 2021.
- 1 (satu) lembar foto percakapan antara Koptu Nav Trianto Sujatmiko dengan Sdr. Luffi Hermansyah.
- 1 (satu) lembar foto bukti transfer.
- 1 (satu) lembar foto Sim TNI B1, NPWP, BPJS, Kartu Vaksinasi Covid-19, Kartu Tanda Anggota Radio Antara Penduduk, Kartu Izin Komunikasi Radio Antara Penduduk.

Mohon tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

- d. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp7500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah).

- Membaca : 1. Berkas Perkara, Berita Acara Sidang dan surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini serta Putusan Pengadilan Militer III-12 Surabaya Nomor 128-K/PM.III-12/AL/VII/2021 tanggal 8 November 2021, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:
- a. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu Trianto Sujatmiko, Koptu Nav NRP 92872 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana:

Halaman 3 dari 10 hal. Putusan Nomor 75-K/PMT.III/BDG/AL/XI/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Penggelapan.
putusan.mahkamahagung.go.id Terdakwa oleh karena itu dengan:

Pidana Pokok : Penjara selama 7 (tujuh) bulan.

Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Pidana Tambahan : Dipecat dari Dinas Militer.

c. Menetapkan barang bukti berupa:

1) Barang-barang:

- 1 (satu) unit mobil Agya warna putih Nopol N 665 RM beserta kunci kontak (dipinjam pakai).

Dikembalikan kepada yang berhak.

- 1 (satu) buah Sim TNI B1.
- 1 (satu) buah NPWP.
- 1 (satu) buah BPJS.
- 1 (satu) buah Kartu Vaksinasi Covid-19.
- 1 (satu) buah Kartu Tanda Anggota Radio Antara Penduduk.
- 1 (satu) buah Kartu Izin Komunikasi Radio Antara Penduduk.

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu Terdakwa.

2) Surat-surat:

- 1 (satu) lembar foto mobil Agya warna putih Nopol N 665 RM.
- 1 (satu) lembar surat keterangan No. : 0616-001/STNK/III/2021 tertanggal 05 April 2021.
- 1 (satu) lembar fotocopy BPKB mobil Agya warna putih Nopol N 665 RM.
- 1 (satu) lembar fotocopy STNK mobil Agya warna putih Nopol N 665 RM.
- 1 (satu) lembar surat keterangan No. : 0616-001/STNK/III/2021 tertanggal 05 Maret 2021.
- 1 (satu) lembar fotocopy KTP An. Trianto Sujatmiko.
- 1 (satu) lembar surat pernyataan tertanggal 2 April 2021.
- 1 (satu) lembar surat pernyataan tertanggal 5

Halaman 4 dari 10 hal. Putusan Nomor 75-K/PMT.III/BDG/AL/XI/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

April 2021.

1 (satu) lembar foto percakapan antara Koptu Nav Trianto Sujatmiko dengan Sdr. Lutfi Hermansyah.

- 1 (satu) lembar foto bukti transfer.
- 1 (satu) lembar foto Sim TNI B1, NPWP, BPJS, Kartu Vaksinasi Covid-19, Kartu Tanda Anggota Radio Antara Penduduk, Kartu Izin Komunikasi Radio Antara Penduduk.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

d. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah).

e. Memerintahkan agar Terdakwa ditahan.

2. Akta Permohonan Banding dari Terdakwa Nomor APB/128-K/PM.III-12/AL/XI/2021 tanggal 8 November 2021.

3. Memori banding dari Terdakwa tertanggal 16 November 2021.

Menimbang : Bahwa Permohonan Banding Terdakwa yang diajukan tanggal 8 November 2021 terhadap Putusan Pengadilan Militer III-12 Surabaya Nomor 128-K/PM.III-12/AL/VII/2021 tanggal 8 November 2021, telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara sebagaimana yang ditetapkan undang-undang oleh karena itu Permohonan Banding Terdakwa secara formal dapat diterima.

Menimbang : Bahwa dalam Memori Bandingnya, Terdakwa mengajukan keberatannya sebagai berikut:

1. Majelis Hakim Pengadilan Militer III-12 Surabaya telah memutus perkara Terdakwa dengan pidana pokok penjara selama 7 (tujuh) bulan dan pidana tambahan dipecat dari dinas TNI AL karena diduga telah melakukan tindak pidana "Penggelapan".
2. Pidana tambahan dipecat dari dinas TNI AL, bagi Pemohon Banding sangatlah berat dan tidak sebanding dengan perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa, dimana 1 (satu) unit mobil Agya warna putih Nopol N 665 RM yang Terdakwa sewa sudah dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Sdr. Muhammad Yusuf Zakaria dan Sdr. Muhammad Yusuf Zakaria juga sudah menerima uang sewa sebesar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) untuk jangka waktu 1 (satu) bulan, sedangkan mobil sudah kembali ke Sdr. Muhammad Yusuf Zakaria selaku pemiliknya sebelum waktu sewa berakhir.
3. Pemohon banding juga sudah berniat baik untuk mengembalikan uang kepada Sdr. Agus Supriyanto sebesar Rp.9.900.000,- (sembilan juta sembilan ratus ribu rupiah), dan kekurangannya sebesar Rp.10.100.000,- (sepuluh juta seratus ribu rupiah) akan Terdakwa bayar setelah keluar dari tahanan dan Sdr. Agus Supriyanto menyetujuinya, sehingga Terdakwa merasa bahwa Putusan tersebut tidak sepadan dengan perbuatan yang Terdakwa lakukan.
4. Memang Terdakwa mengaku bersalah dengan tindakan yang

Halaman 5 dari 10 hal. Putusan Nomor 75-K/PMT.III/BDG/AL/XI/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah dilakukan oleh Terdakwa dengan mengalihkan 1 (satu) unit mobil Agya warna putih Nopol N 665 RM tersebut kepada Sdr. Agus Supriyanto, namun selaku manusia biasa tidak luput dari kesalahan dan khilaf karena faktor kebutuhan hidup, sehingga Terdakwa mencari jalan pintas untuk mendapatkan uang, namun hal ini Terdakwa berjanji tidak akan mengulanginya lagi dan Terdakwa akan insyaf untuk kembali ke jalan yang benar dalam mencari nafkah guna mencukupi kehidupan anak istri Terdakwa.

5. Dengan alasan tersebut diatas, Pemohon Banding merasa keberatan dengan pidana tambahan pemecatan dari dinas TNI AL dan Terdakwa memohon dengan hormat kepada Majelis Hakim Hakim Banding untuk tidak memisahkan Terdakwa dari Prajurit TNI AL, karena Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga yang harus bertanggung jawab untuk memenuhi kebutuhan hidup dan menafkahi anak istri Terdakwa dan juga Terdakwa sejak tahun 1999 telah mengabdikan diri di TNI AL dan pernah memberikan hal-hal yang terbaik bagi Satuan serta Terdakwa sangat menyesali apa yang telah diperbuat oleh Terdakwa.

Demikian yang bisa Terdakwa sampaikan, mohon kiranya untuk menjadikan pertimbangan seringan-ringannya Putusan Terdakwa dan memberikan Putusan yang seadil-adilnya dan seringan-ringannya.

Menimbang : Bahwa atas Memori Banding Terdakwa tersebut, Oditur Militer tidak mengajukan Kontra Memori Banding, oleh karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding tidak perlu menanggapinya secara khusus.

Menimbang : Bahwa atas keberatan Terdakwa dalam Memori Bandingnya, Majelis Hakim Tingkat Banding mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Bahwa Memori Banding Terdakwa pada pokoknya berisi tentang permohonan keringanan hukuman terutama untuk pidana tambahan pemecatan dari dinas militer, dengan alasan :

- a. 1 (satu) unit mobil Agya warna putih Nopol N 665 RM yang Terdakwa sewa sudah dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Sdr. Muhammad Yusuf Zakaria dan uang sewa sebesar Rp4.000.000,- (empat juta rupiah) untuk jangka waktu 1 (satu) bulan sudah dibayar kepada Sdr. Muhammad Yusuf Zakaria.
- b. Terdakwa telah mengembalikan uang kepada Sdr. Agus Supriyanto sebesar Rp9.900.000,- (sembilan juta sembilan ratus ribu rupiah), dan kekurangannya sebesar Rp10.100.000,- (sepuluh juta seratus ribu rupiah) akan Terdakwa bayar setelah keluar dari tahanan dan Sdr. Agus Supriyanto menyetujuinya.
- c. Terdakwa berjanji tidak akan mengulanginya lagi dan Terdakwa adalah tulang punggung keluarga.

Bahwa oleh karena memori banding Terdakwa tersebut berisi mengenai keberatannya terhadap penjatuhan pidana oleh Majelis Tingkat Pertama maka akan Majelis Tingkat Banding tanggap bersama pada saat menanggapi berat ringannya pidana yang dijatuhkan kepada diri Terdakwa dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa mengenai pembuktian unsur-unsur tindak pidana dalam

Halaman 6 dari 10 hal. Putusan Nomor 75-K/PMT.III/BDG/AL/XI/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Pengadilan Militer III-12 Surabaya Nomor 128-K/PM.III-12/2021 tanggal 8 November 2021, yang menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: "Penggelapan".

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 372 KUHP.

Adapun mengenai unsur-unsur tindak pidana sesuai dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan yaitu sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa adalah seorang prajurit TNI AL yang sampai perkara ini disidangkan masih berdinis aktif di Satma Lanal Malang Pangkat Koptu Nav NRP. 92872.
2. Bahwa pada tanggal 9 Maret 2021 Terdakwa menyewa mobil Toyota Agya warna putih Nopol N 665 RM milik M. Yusuf Zakaria (Saksi-1) melalui Koptu Mess Samsul Jamak (Saksi-6) di kantor Satma Lanal Malang dengan harga sewa perhari sebesar Rp200.000,- (dua ratus ribu rupiah), yang kemudian diubah menjadi sewa bulanan dan Terdakwa telah membayar Rp4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah).
3. Bahwa kemudian mobil Toyota Agya warna putih Nopol N 665 RM milik Saksi-1 tersebut Terdakwa jaminkan hutang kepada Sdr. Lutfi Hermansyah (Saksi-5) sebesar Rp15.000.000,- (lima belas juta rupiah).
4. Bahwa selanjutnya pada tanggal 25 Maret 2021 sekira pukul 19.30 Wib, Terdakwa menggadaikan mobil Toyota Agya warna putih Nopol N 665 RM yang dijaminkan ke Saksi-5 tersebut kepada Sdr. Agus Supriyanto (Saksi-2) di Rusunawa Belanegara daerah Rampai Malang sebesar Rp20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
5. Bahwa dari uang sebesar Rp20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) tersebut digunakan untuk:
 - a. Biaya potongan sebesar Rp2.000.000,- (dua juta rupiah).
 - b. Membayar hutang kepada Saksi-5 sebesar Rp15.000.000,- (lima belas juta rupiah).
 - c. Ongkos pulang Sdr. Wahyu (Saksi-4) sebesar Rp100.000,- (seratus ribu rupiah).
 - d. Sisanya sebesar Rp2.900.000,- (dua juta sembilan ratus ribu rupiah) untuk Terdakwa.
6. Bahwa selanjutnya Terdakwa minta tolong kepada Saksi-4 untuk menyerahkan mobil Agya Agya warna putih Nopol N 665 RM tersebut kepada Saksi-2.
7. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 3 April 2021 mobil Agya Agya warna putih Nopol N 665 RM tersebut diminta kembali oleh pemiliknya dalam hal ini Saksi-1 dan Saksi-6.
8. Bahwa pada tanggal 5 April 2021 sekira pukul 15.30 Wib, Saksi-2 meminta pertanggungjawaban kepada Terdakwa terkait mobil Toyota Agya warna putih Nopol N 665 RM yang digadaikan oleh Terdakwa kepada Saksi-2 sebesar Rp20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).

Halaman 7 dari 10 hal. Putusan Nomor 75-K/PMT.III/BDG/AL/XI/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Berdasarkan kwintansi tanggal 20 April 2021, Terdakwa telah membayar pinjaman uang kepada Saksi-2 sebesar Rp9.900.000,- (sembilan juta sembilan ratus ribu rupiah), sehingga Terdakwa masih mempunyai pinjaman kepada Saksi-2 sebesar Rp10.100.000,- (sepuluh juta seratus ribu rupiah). Dan akan dibayar setelah Terdakwa keluar dari tahanan.

10. Bahwa berpindahnya penguasaan mobil Toyota Agya warna putih Nopol N 665 RM milik Saksi-1 ke tangan Terdakwa adalah karena sewa menyewa yang seharusnya tidak bisa dipindahtangankan ke orang lain (Saksi-5) tanpa persetujuan pemiliknya dalam hal ini adalah Saksi-1.
11. Bahwa perbuatan Terdakwa memindahtangankan mobil Toyota Agya warna putih Nopol N 665 RM milik Saksi-1 ke tangan Saksi-2 tanpa persetujuan pemiliknya dalam hal ini adalah Saksi-1 adalah untuk mendapatkan keuntungan dan hal tersebut bertentangan dengan hukum yang berlaku.
12. Bahwa sebelumnya pada tahun 2010, Terdakwa sudah pernah menjalani pidana dalam perkara desersi dengan putusan 3 (tiga) bulan penjara dipotong masa tahanan 1 (satu) bulan 21 (dua puluh satu) hari.
13. Bahwa bersamaan dengan proses persidangan dalam perkara ini Terdakwa telah diputus oleh Dilmil III-12 Surabaya :
 - a. No. Put 135-K/PM III-12/AL/VIII/2021 tanggal 28 Oktober 2021 dalam perkara Penipuan dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan (sudah BHT).
 - b. No. Put 140-K/PM III-12/AL/VIII/2021 tanggal 8 Nopember 2021 dalam perkara Penggelapan dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan dan 20 (dua puluh) hari (sudah BHT).
 - c. No. Put 148-K/PM III-12/AL/VIII/2021 tanggal 17 Nopember 2021 dalam perkara Penggelapan dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dan 20 (dua puluh) hari (Proses Banding).

Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat Putusan Pengadilan Tingkat Pertama sepanjang tentang pembuktian unsur tindak pidananya sudah tepat dan benar, maka haruslah dikuatkan. Namun perlu menambahkan beberapa fakta hukum, sebagaimana telah diuraikan diatas.

Menimbang : Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat Putusan Pengadilan Militer III-12 Surabaya Nomor 128-K/PM.III-12/AL/VII/2021 tanggal 8 November 2021, mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa berupa pidana pokok penjara selama 7 (tujuh) bulan dan pidana tambahan pemecatan dari dinas Militer adalah sudah tepat dan sesuai dengan tingkat kesalahan Terdakwa, namun perlu ditambahkan pertimbangan bahwa untuk mengukur ketidaklayakan seorang prajurit tetap dalam lingkungan Militer haruslah dilihat dari kualitas kejahatan yang dilakukan Terdakwa dan pengaruhnya bagi Kesatuan dalam pembinaan disiplin Prajurit di Kesatuan (kepentingan militer), bagi korban dan bagi masyarakat.

Halaman 8 dari 10 hal. Putusan Nomor 75-K/PMT.III/BDG/AL/XI/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id perkara Ago adalah dilakukan Terdakwa dengan motivasi untuk mendapatkan keuntungan dengan cepat dan mudah serta menghalalkan cara-cara yang bertentangan dengan hukum.

Bahwa perbuatan Terdakwa yang menyewa lalu menggadaikannya kepada orang lain, telah merugikan orang lain baik yang mobil-mobilnya disewa maupun yang menerima gadai dan perbuatan Terdakwa dapat memberikan penilaian yang kurang baik pada anggota TNI yang selama ini masih mendapat kepercayaan dari masyarakat.

Bahwa dilihat dari lingkungan tempat dimana Terdakwa ditugaskan, ternyata pada saat Terdakwa melakukan tindak pidana yang menjadi perkara ini, Terdakwa berdinasi di Lanal Malang, sehingga Terdakwa sebagai seorang prajurit seharusnya tidaklah membentuk tingkah laku negatif pada diri Terdakwa karena satuan Lanal Malang dikenal memiliki disiplin tinggi dalam pelaksanaan tugas, namun dalam kenyataannya Terdakwa justru melakukan tindak pidana penggelapan.

Bahwa dilihat dari kepentingan masyarakat, pada umumnya masyarakat memandang perbuatan Terdakwa yaitu tindak pidana penggelapan dipandang sebagai perbuatan yang sangat tercela karena membahayakan harta benda milik orang lain, apalagi ternyata perbuatan Terdakwa tidak hanya dilakukan kepada Saksi-2 Sdr. Agus saja namun juga dilakukan kepada orang lain berdasarkan putusan Pengadilan Militer III-12 Surabaya yang telah berkekuatan Hukum Tetap, dan ada juga yang sedang dalam proses upaya hukum banding pada Dilmilti III Surabaya. Selain dari pada itu ternyata sebelumnya yaitu pada tahun 2010 Terdakwa pernah menjalani pidana dalam perkara desersi.

Hal ini menunjukkan bahwa Terdakwa sudah ahli dalam melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dan sudah menjadi tabiat, sehingga merugikan orang lain.

Oleh karenanya untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan hukum, kepentingan umum dan kepentingan militer dalam pembinaan personil di Satuan sehingga keberadaan Terdakwa di lingkungan Militer dipandang sudah tidak layak lagi untuk dipertahankan maka Terdakwa perlu dijatuhi pidana tambahan dipecat dari dinas Militer, dan untuk itu permohonan Penasihat Hukum Terdakwa dalam memori bandingnya Militer tidak dapat diterima.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding menilai pembedaan dalam putusan tingkat pertama haruslah dikuatkan.

- Menimbang : Bahwa pertimbangan-pertimbangan dalam Putusan Pengadilan Militer III-12 Surabaya Nomor 128-K/PM.III-12/AL/VII/2021 tanggal 8 November 2021 sudah tepat dan benar dengan kesalahan Terdakwa, oleh karenanya putusan Pengadilan Tingkat Pertama haruslah dikuatkan seluruhnya.
- Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa dipidana, maka biaya perkara dalam pemeriksaan tingkat banding dibebankan kepada Terdakwa.
- Mengingat : Pasal 372 KUHP jo Pasal 26 KUHPM jo Pasal 228 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan

Halaman 9 dari 10 hal. Putusan Nomor 75-K/PMT.III/BDG/AL/XI/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.
putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI:

1. Menyatakan menerima secara formal permohonan banding yang diajukan oleh Terdakwa Trianto Sujatmiko, Koptu Nav NRP 92872.
2. menguatkan Putusan Pengadilan Militer III-12 Surabaya Nomor 128-K/PM.III-12/AL/VII/2021 tanggal 8 November 2021, untuk seluruhnya.
3. Membebaskan biaya perkara tingkat banding kepada Terdakwa sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).
4. Memerintahkan kepada Panitera agar mengirimkan salinan putusan ini beserta berkas perkaranya kepada Pengadilan Militer III-12 Surabaya.

Demikian diputuskan pada hari Rabu tanggal 12 Januari 2022 di dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Kirto, S.H., M.H. Kolonel Chk NRP 1930004780966 sebagai Hakim Ketua dan Dr. Esron Sinambela, S.S., S.H., M.H. Kolonel Chk NRP 11950006980270 serta Dr. Koerniawaty Sjarif, S.H., M.H. Kolonel Laut (KH/W) NRP 13712/P masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas dan Panitera Pengganti Dearby Tatulus Peginusa, S.H. Mayor Chk NRP 11030011271278 tanpa dihadiri Oditur Militer dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Cap, ttd

Kirto, S.H., M.H.

Kolonel Chk NRP 1930004780966

Hakim Anggota I

Ttd

Dr. Esron Sinambela, S.S., S.H., M.H.

Kolonel Chk NRP 11950006980270

Hakim Anggota II

Ttd

Dr. Koerniawaty Sjarif, S.H., M.H.

Kolonel Laut (KH/W) NRP 13712/P

Panitera Pengganti

Ttd

Dearby Tatulus Peginusa, S.H.

Mayor Chk NRP 11030011271278

Salinan sesuai aslinya
Panitera Pengganti

Dearby Tatulus Peginusa, S.H.

Mayor Chk NRP 11030011271278